



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Pelaksana Standar : **PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)**

Ketua Tim Auditor : **Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.**

Anggota Tim Auditor : **Nanang Suhendar, SKom**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**

Tanggal Audit : **12 September 2020**

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	7
BAB III HASIL AUDIT.....	8
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	10
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan.....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	14
4.1. Kesimpulan.....	14
4.2. Rekomendasi .....	14
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	16

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah

memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



## **BAB II**

### **MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal**

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## **2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

## **2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal**

Area Audit:                   A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
                                      A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN

## A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit: Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)

### **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 12 September 2020

### **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1: Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.

Auditor 2: Nanang Suhendar, SKom

## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Prodi PAI yang baru mulai menerima mahasiswa baru di tahun 2019, telah berusaha untuk menjalankan proses pembelajaran sesuai standar. Meskipun untuk persiapan perkuliahan, seperti pengadaan RPS belum memenuhi standar, tetapi untuk proses dan penilaian pembelajaran sudah berjalan baik. Dari wawancara terlihat bahwa fungsi KKM belum berjalan dengan baik

Karena prodi ini merupakan prodi yang baru diaktifkan kembali, maka seluruh dosen dan tendik harus fokus pada penyelenggaraan proses belajar-mengajar sesuai standar. Pengadaan RPS sebagai bentuk tanggungjawab dosen kepada pemangku kepentingan merupakan kebutuhan utama. Tidak adanya RPS menjadi suatu bentuk Ketidak-sesuaian Mayor.

Agar dapat memberikan layanan yang baik kepada para peserta didik yang animonya cukup tinggi, pihak manajemen harus segera membuat renop agar proses tridharma perguruan tinggi lebih terarah.

Dibutuhkan komitmen kerjasama antara Prodi dan UPPS untuk segera memenuhi Standar Perguruan Tinggi dalam rangka mempersiapkan diri untuk re-akreditasi dalam waktu dekat.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.14 RPS yang tersedia hanya 9 MK untuk semester 1 dan 2 (total 17 MK). Template RPS sesuai dengan yang berlaku di UAI, RPS dapat diakses oleh mahasiswa: ada yang ditampilkan di kelas, ada yang di share ke mahasiswa		√	Prodi perlu fokus pada pengadaan RPS karena ini merupakan KTS_Mayor. Target: ketersediaan RPS hingga 8 semester (53 MK) → standar BPMU (80-100% RPS lengkap selama 8 semester)
A.03.15 Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL dan terdapat dalam kurikulum PAI 2019.	√	√	Belum ada evaluasi/tinjauan kedalaman dan keluasan CPL pada RPS per mata kuliah tiap semester, karena prodi baru aktif kembali.
A.03.16-17 Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan LMS melalui zoom meeting, tugas yang diberikan ke mahasiswa dapat	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya bukti sah dokumentasi bentuk interaksi.</li> <li>• Belum dapat memastikan berapa persen dosen yang sudah</li> </ul>

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
berupa essay (dikirim ke e-mail dan assignment pada e-learning).  Dan dievaluasi secara periodik.			menggunakan e-learning.  • Belum ada bukti sahih pemantauan proses pembelajaran secara periodik.
A.03.18 Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang tergambar dalam RPS: presentasi kelompok (berpusat pada mahasiswa)	√	√	Belum adanya bukti sahih dokumentasi, hanya tercantum di RPS
A.03.19 Tidak adanya bentuk pembelajaran berupa praktikum	√	√	Dalam Kurikulum PAI 2019 memang tidak ada mata kuliah yang terdapat bentuk pembelajaran berupa praktikum.
A.03.20 Belum adanya integrasi hasil penelitian/PKM ke dalam proses pembelajaran (pengembangan mata kuliah)		√	Sebagai prodi yang baru aktif 2 semester, belum ada penelitian dosen yang diintegrasikan kembali ke dalam proses pembelajaran.
A.03.21 Terlaksananya kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	√	√	Pelaksanaan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik sudah dilaksanakan tetapi belum terjaga keberkalahannya.  Terdapat laporan kegiatan → seminar internasional (peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masjid), kuliah umum (Menteri Kamboja H.E. Oknha Datuk Dr. Otshman Hassan)
A.03.22-23 Belum adanya bukti sahih dokumentasi kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan CPL.	√	√	• Belum adanya bukti sahih dokumentasi kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS  • Belum adanya pengecekan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS
A.03.24 Terlaksananya bentuk pembelajaran sebagai wadah untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√	√	• Belum ada bukti sahih dokumentasi → hanya tercantum di RPS.
A.03.26 Terlaksananya kegiatan pembelajaran tatap muka sesuai dengan SN-Dikti → semua dosen melaksanakan 14x tatap muka	√		• Kegiatan pembelajaran 14x tatap muka telah dilaksanakan oleh semua dosen
A.04.28 Beban mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dapat mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.	√	√	• Beban mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dapat mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama → belum terlaksana karena kegiatan akademik Prodi PAI baru berjalan selama 1 tahun.
A.04.29 Mutu penilaian pembelajaran		√	• Belum adanya dosen yang mengikuti

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
(proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi			<p>pelatihan penyusunan RTM dan Rubrik Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah</li> <li>• Belum tersedianya laporan KKM</li> </ul>
A.04.30-31 Belum tersedia dokumen teknik penilaian dan dokumen pelaksanaan penilaian yang memuat 7 unsur: a) Kontrak rencana penilaian, b) pelaksanaan penilaian sesuai kontrak, c) umpan balik, d) penilaian proses/hasil belajar mahasiswa, e) perencanaan, kegiatan pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f) pelaporan penilaian, g) rencana dan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum memiliki bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.</li> <li>• Belum tersedia (bukti sahih) dokumen pelaksanaan penilaian yang memuat 7 unsur.</li> <li>• Disebabkan belum adanya RTM dan Rubrik Penilaian.</li> </ul>
A.08.37-38 Tersedia RKAT (Januari-Desember 2020), tetapi baru direalisasikan Jan-Jul 2020, karena tidak pernah dievaluasi.  Belum tersedia Renop, sehingga penyusunan program kerja belum ada secara tertulis/ dokumen.		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada mekanisme untuk mengevaluasi pelaksanaan RKAT</li> <li>• (disebabkan masa transisi: Kaprodi baru ada sejak 22 Juni 2020)</li> <li>• Belum memiliki Renop karena belum menerima data dari Bapak Dekan terkait program kerja Prodi PAI.</li> <li>• Belum memiliki Laporan Kinerja Tahunan dikarenakan belum memiliki Renop.</li> </ul>

### 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah minimal tatap muka 14 kali pertemuan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.

3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

#### **A. KESESUAIAN**

Prodi PAI telah menunjukkan upaya yang baik dalam melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan walaupun hanya Indikator jumlah minimal tatap muka yang baru tercapai.

Upaya pengembangan RPS sudah ada, meskipun baru sebagian (9 RPS untuk 16 MK Semester 1 dan 2) tetapi dapat ditunjukkan bahwa keluasan RPS sesuai dengan CPL yang terdapat dalam kurikulum PAI 2019.

#### **B. Observasi**

Secara garis besar, Prodi sudah memahami adanya Standar Proses Pembelajaran. Pengembangan RPS, meskipun baru sebagian dari MK yang diajarkan, tetapi dapat ditunjukkan bahwa keluasan RPS sesuai dengan target pencapaian CPL. Tetapi belum ada satupun yang dilengkapi dengan RTM. Hal ini yang menyebabkan sulitnya diterapkan mekanisme evaluasi proses pembelajaran. Tampaknya dosen-dosen PAI perlu pendampingan intensif dalam pembuatan RTM, sehingga proses dan penilaian pembelajaran dapat lebih terarah.

Dengan adanya RPS dan RTM maka mekanisme evaluasi dapat lebih mudah dilakukan oleh Kaprodi. Dalam hal evaluasi proses pembelajaran, Kaprodi dapat dibantu oleh KKM yang bertugas sebagai kepanjangan tangan BPM dalam menjamin terlaksananya proses dan penilaian pembelajaran sesuai standar.

#### **C. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR**

Jumlah RPS yang masih sangat minim, menjadikan temuan ini termasuk dalam kategori KTS Mayor. Tanpa adanya RPS maka proses pembelajaran sebagai tugas utama di perguruan tinggi, menjadi sangat beresiko karena tidak dapat dipertanggungjawabkan standar karakteristik, kedalaman dan keluasan mata kuliah yang diajarkan. Jumlah RPS yang tersedia hanya 9 dari 16 MK yang diajarkan dalam Semester 1 dan 2. Idealnya semua

mata kuliah harus mempunyai RPS dan RTM. Tetapi mengingat prodi ini baru kembali diaktifkan pada Tahun Akademik 2019-2020, maka Prodi dapat menerapkan strategi pembuatan RPS, setidaknya **sesuai semester aktif**. Berarti untuk Tahun Akademik 2020-2021 maka Prodi PAI harus mempunyai RPS lengkap untuk semester 1 sampai dengan semester 4.

Masa pandemi covid-19 ini memaksa penerapan pembelajaran daring secara mendadak tanpa memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Kondisi ini menyebabkan dosen, bahkan universitas sebagai penyelenggara proses pendidikan, harus berinovasi dan berani menerapkan berbagai metodologi pembelajaran yang baru, efektif dan menarik, untuk memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi mahasiswa. Oleh karena itu, Prodi perlu memantau dan memastikan proses pembelajaran daring berjalan dengan baik, memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Sedangkan KTS Minor teridentifikasi dalam proses pembelajaran dengan belum adanya integrasi hasil penelitian kedalam bentuk proses pembelajaran, dikarenakan tidak adanya hasil penelitian dari dosen tetap prodi. Standar ini merupakan salah satu butir dalam SNI/TKTI sehingga wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Prodi harus memotivasi dan membuka peluang bagi dosen tetap PAI untuk melakukan penelitian, dimana hasilnya dapat diintegrasikan untuk dapat memperkaya materi mata kuliah.

Belum adanya RTM menyebabkan pemeriksaan ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran menjadi sulit. Tanpa RTM maka tidak ada dokumen dan bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik penilaian terhadap capaian pembelajaran secara lengkap, yang mencakup observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

Dalam Standar Pengelolaan Pembelajaran teridentifikasi bahwa Prodi PAI belum mempunyai Rencana Operasional (RENOP) dan dokumen Laporan Kinerja Tahunan. Hal ini disebabkan masa proses pengaktifan prodi yang relatif sangat singkat, Kaprodi PAI yang selama Semester 1 dipegang rangkap oleh Dekan, dan baru mendapat Kaprodi baru di bulan Juni 2020, merupakan penyebab utama perencanaan pembelajaran kurang matang.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021, Prodi harus lebih berkonsentrasi pada persiapan pencapaian Standar Proses dan Penilaian Pembelajaran.



### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Hampir semua indikator masuk dalam kategori Observasi dan KTS Mayor dan KTS Minor. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan guna tercapainya standar mutu yang telah ditetapkan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 4.1. Kesimpulan


Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi PAI dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Belum tercapainya standar jumlah minimal dosen tetap (5 orang), kondisi di lapangan ketika audit berlangsung baru 3 dosen tetap yg terdaftar di pddikti.
- Prodi PAI belum memiliki RPS secara lengkap untuk 8 semester.
- Belum tersedia RTM sebagai bukti sah penilaian secara lengkap yang mencakup: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- Dalam proses pengelolaan belum berjalan secara terstruktur karena belum adanya RENOP dan struktur organisasi yang baru terbentuk di bulan Juni 2020.
- Prodi PAI merupakan prodi yang baru **diaktifkan kembali**, maka sertifikat akreditasi BAN-PT statusnya kadaluarsa.

#### 4.2. Rekomendasi

- Prodi mengusulkan pemenuhan jumlah dosen tetap agar standar minimal dosen tetap tercapai.  
**Target** di awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2020 jumlah dosen sudah terpenuhi.
- Bagi dosen tetap yang belum mempunyai JJA harus segera dipersiapkan untuk pengurusan JJA-nya.
- Program studi segera menyusun/melengkapi RPS demi kesiapan dosen mengajar. Pembuatan RPS ini dapat dicicil bersama dengan perkembangan semester aktif.  
**Target** di awal semester, semua RPS yang diajarkan di semester berjalan sudah tersedia, dan dapat diakses oleh mahasiswa.
- Program studi segera menyusun Renop berdasarkan Renstra UPPS.
- Program studi segera mempersiapkan diri untuk mengajukan reakreditasi.  
**Target** di awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2020 dokumen IAPS 4.0 yang terdiri dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) sudah terkirim.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 21/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.
2. Nanang Suhendar, S.Kom.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Pendidikan Agama Islam** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Sabtu  
Tanggal : 12 September 2020  
Waktu : Pukul 09.00 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 16 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	<b>: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Sabtu, 12 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Pjs. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
2.	Tata Septayuda Purnama, SS., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
3.	Bahrul Ulum, BS., MA., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
4.	Abdul Hafiz Muhamad Muklis, Lc., MA., Ph.D.	Calon Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
5.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor	V
6.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	V
7.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
8.	Siti Machmudah	BPM	V
9.			
10.			

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Sabtu, 12 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Pjs. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
2.	Tata Septayuda Purnama, SS., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
3.	Bahrul Ulum, BS., MA., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
4.	Abdul Hafiz Muhamad Muklis, Lc., MA., Ph.D.	Calon Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam	V
5.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor	V
6.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	V
7.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
8.	Siti Machmudah	BPM	V
9.			
10.			